



GUBERNUR SUMATERA BARAT
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG

PEDOMAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara yang memiliki fungsi untuk menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat harus melaksanakan kewajibannya secara terbuka dan kompetitif secara umum dengan tata kelola pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa mutasi Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian dari manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam rangka untuk pengendalian dan pemerataan Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi mutasi Pegawai Negeri Sipil perlu menetapkan pedoman mutasi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil dalam Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Kabupaten / Kota dan Antar Provinsi;

8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) instansi dan antar instansi.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi

adalah Gubernur.

5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.
6. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memutasikan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
8. Golongan ruang adalah golongan ruang gaji pokok sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang gaji Pegawai Negeri Sipil.
9. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
10. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
11. Instansi Daerah adalah perangkat daerah Provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
12. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Barat.
13. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
14. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas yang selanjutnya disingkat SLTA adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas yang berada dilingkungan Provinsi Sumatera Barat.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya

disingkat JPT Pratama adalah jabatan tinggi tingkat pratama pada instansi pemerintah.

Pasal 2

Mutasi PNS dilakukan secara obyektif berdasarkan formasi yang tersedia, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta kualifikasi pendidikan yang relevan dengan jabatan yang dipersyaratkan.

Pasal 3

Pengaturan tentang pedoman Mutasi PNS Dalam Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat bertujuan:

- a. sebagai pedoman bagi PPK untuk menjamin kelancaran dan keseragaman dalam mutasi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/kota;
- b. sebagai pedoman bagi pejabat pengelola Kepegawaian Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan mutasi PNS Provinsi dan kabupaten/kota;
- c. sebagai pedoman bagi PNS Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam proses mutasi PNS; dan
- d. mewujudkan pelayanan prima dalam proses mutasi PNS.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Kewenangan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
- b. Jenis dan klasifikasi Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
- c. Persyaratan Mutasi Pindah Pegawai Negeri Sipil; dan
- d. Prosedur Mutasi PNS.

BAB II

KEWENANGAN MUTASI PNS

Pasal 5

PPK Provinsi menetapkan:

- a. mutasi PNS antar OPD di lingkungan Provinsi;
- b. mutasi PNS antar Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi;

- c. mutasi PNS dari Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi;
- d. mutasi PNS dari Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi ke Provinsi;
- e. mutasi PNS dari Kabupaten/Kota Provinsi Luar ke Provinsi, mutasi PNS dari Provinsi Luar ke Provinsi, mutasi PNS dari Kementerian/Lembaga ke Provinsi;
- f. mutasi PNS Guru dan Tenaga Kependidikan SLTA dalam Provinsi.

BAB III

JENIS DAN KLASIFIKASI MUTASI PNS

Bagian Kesatu

Jenis Mutasi

Pasal 6

- (1) Jenis mutasi PNS meliputi:
 - a. mutasi atas kepentingan dinas; dan
 - b. mutasi atas permohonan PNS yang bersangkutan.
- (2) Mutasi atas kepentingan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu perpindahan wilayah kerja PNS dari suatu instansi ke instansi lainnya berdasarkan permintaan kebutuhan suatu instansi dan disetujui oleh instansi asal PNS yang bersangkutan dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Mutasi atas permohonan PNS yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Perpindahan wilayah kerja PNS atas permohonan yang dan disetujui oleh instansi asal serta instansi yang dituju dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua

Klasifikasi Mutasi PNS

Pasal 7

Mutasi PNS diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. mutasi PNS antar OPD di lingkungan Provinsi;

- b. mutasi PNS antar Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi;
- c. mutasi PNS dari Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi;
- d. mutasi PNS dari Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi ke Provinsi;
- e. mutasi PNS dari Kabupaten/Kota Provinsi Luar ke Provinsi, mutasi PNS dari Provinsi Luar ke Provinsi, mutasi PNS dari Kementerian/Lembaga ke Provinsi;
- f. mutasi PNS Guru dan Tenaga Kependidikan SLTA dalam Provinsi.

BAB IV

PERSYARATAN

Pasal 8

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan mutasi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, yaitu:

- a. analisa jabatan dan analisa beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi dari OPD asal dan OPD yang dituju yang ditandatangani oleh Kepala OPD;
- b. rekomendasi/persetujuan menerima dari OPD yang dituju;
- c. rekomendasi/persetujuan melepas dari OPD asal yang ditandatangani oleh Kepala OPD;
- d. fotokopi SK CPNS, PNS, SK terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
- e. sasaran kerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir
- f. surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat; dan
- g. surat pernyataan dari OPD asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dari kepala OPD.

Pasal 9

Persyaratan mutasi PNS sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 huruf b sampai dengan huruf e meliputi:

- a. berstatus PNS;
- b. analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi;
- c. surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan;
- d. surat usul mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
- e. surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
- f. surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
- g. salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir;
- h. salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama; dan
- j. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal.

Pasal 10

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan mutasi PNS Guru dan Tenaga Kependidikan SLTA dalam Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f yaitu :

- a. berstatus PNS;
- b. sudah bertugas minimal 4 (empat) tahun untuk guru didaerah yang tidak terpencil dan 10 (sepuluh) tahun sebagai PNS untuk guru diwilayah terpencil;
- c. asli bezzeting sekolah asal yang ditandatangani oleh

- Kepala Sekolah;
- d. asli bezzeting sekolah yang menerima yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah;
 - e. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - f. fotokopi SK CPNS, PNS, SK terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - g. sasaran kerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. asli surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dari sekolah;
 - i. asli surat rekomendasi melepas dari sekolah asal yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah;
 - j. asli surat rekomendasi menerima dari sekolah yang menerima yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah; dan
 - k. asli surat rekomendasi pindah dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.

Pasal 11

- (1) Untuk pelaksanaan mutasi PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, d dan huruf e dibentuk Tim Penilai Kinerja PNS;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Badan Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah dan Inspektorat;
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan seleksi terhadap persyaratan administratif, ketersediaan formasi/kebutuhan tenaga, kesesuaian kualifikasi pendidikan yang relevan dan Anjab ABK terhadap jabatan PNS yang akan mutasi; dan
 - b. memberikan pertimbangan terhadap mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf a, d dan e.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 12

Untuk mutasi PNS dari Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi ke Provinsi dan mutasi PNS dari Kabupaten/Kota Provinsi Luar ke Provinsi, mutasi PNS dari Provinsi Luar ke Provinsi, mutasi PNS dari Kementerian/Lembaga ke Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dan huruf e, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, yakni:

- a. selain mendapat rekomendasi kelayakan teknis dari Tim Penilai Kinerja PNS untuk mutasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi;
- b. memenuhi syarat untuk mengikuti tes pemetaan potensi pegawai yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dengan nilai paling rendah 70 (tujuh puluh);
- c. tes pemetaan potensi pegawai kurang dari 70 (tujuh puluh) hingga batas nilai terendah 62 (enam puluh dua) dapat dipertimbangkan jika OPD sangat membutuhkan tenaga yang bersangkutan;
- d. khusus untuk dokter spesialis dikecualikan dari ketentuan tes pemetaan potensi; dan
- e. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d juga dapat diberlakukan bagi sopir yang pindah mengikuti Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Ketua DPRD serta istri-istri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA).

BAB V

PROSEDUR MUTASI

Pasal 13

- (1) Mutasi PNS antar OPD di lingkungan Provinsi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mutasi PNS antar OPD di lingkungan Provinsi

dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, setelah memperoleh pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS untuk mutasi di lingkungan Pemerintah Provinsi;

- b. PNS yang mengusulkan mutasi mengajukan permohonan kepada Kepala OPD yang menerima;
 - c. Jika permohonan mutasi dimaksud disetujui, kepala OPD yang menerima membuat persetujuan menerima ke OPD asal PNS yang mengusulkan mutasi disertai dengan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi;
 - d. Jika OPD asal setuju dengan mutasi PNS yang bersangkutan, maka Kepala OPD tersebut membuat persetujuan melepas yang disampaikan kepada OPD yang menerima;
 - e. OPD yang menerima menyampaikan usulan mutasi ke Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian dilengkapi dengan berkas persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8;
 - f. Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian Daerah memproses keputusan mutasi PNS setelah mendapatkan pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS untuk mutasi di lingkungan Pemerintah Provinsi yang ditandatangani oleh PPK.
- (2) Setelah keputusan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan, gaji PNS yang mengusulkan mutasi tetap dibayar oleh OPD asal sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan.

Pasal 14

Mutasi PNS antar-kabupaten/kota dalam 1 (satu) Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PPK kabupaten/kota instansi penerima membuat usul mutasi kepada PPK kabupaten/kota instansi

- asal untuk meminta persetujuan;
- b. Apabila PPK kabupaten/kota instansi asal menyetujui, maka PPK kabupaten/kota instansi asal memberikan persetujuan mutasi;
 - c. Berdasarkan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK kabupaten/kota instansi penerima menyampaikan usul mutasi kepada Kepala Kantor Regional BKN melalui Gubernur untuk mendapatkan pertimbangan teknis;
 - d. Gubernur menetapkan keputusan mutasi berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN.

Pasal 15

Mutasi PNS dari Provinsi ke kabupaten/kota dalam 1 (satu) Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PPK kabupaten/kota instansi penerima membuat usul mutasi kepada PPK Provinsi instansi asal untuk meminta persetujuan;
- b. Apabila PPK Provinsi instansi asal menyetujui, maka PPK Provinsi memberikan persetujuan mutasi;
- c. Berdasarkan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, PPK kabupaten/kota instansi penerima menyampaikan usul mutasi kepada Kepala Kantor Regional BKN melalui Gubernur untuk mendapatkan pertimbangan teknis;
- d. Gubernur menetapkan keputusan mutasi berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN.

Pasal 16

Mutasi PNS dari kabupaten/kota dalam 1 (satu) Provinsi ke Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PPK Provinsi instansi penerima membuat usul mutasi kepada PPK kabupaten/kota instansi asal untuk meminta persetujuan;

- b. Apabila PPK kabupaten/kota instansi asal menyetujui, maka PPK kabupaten/kota memberikan persetujuan mutasi;
- c. Berdasarkan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, PPK Provinsi instansi penerima menyampaikan usul mutasi kepada Kepala Kantor Regional BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis;
- d. Gubernur menetapkan keputusan mutasi berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN.

Pasal 17

Prosedur mutasi PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf e dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tim Penilai Kinerja PNS untuk mutasi di lingkungan Pemerintah Provinsi melakukan seleksi terhadap persyaratan administratif, ketersediaan formasi/kebutuhan tenaga, kesesuaian kualifikasi pendidikan yang relevan dan Analisa Jabatan Analisa Beban Kerja;
- b. PNS yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, mengikuti tes pemetaan potensi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian daerah;
- c. Hasil tes pemetaan potensi sebagaimana dimaksud huruf b, dilaporkan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan terhadap mutasi PNS;
- d. Mutasi PNS yang disetujui Gubernur diproses lebih lanjut dengan mengikuti wawancara di OPD yang menerima sesuai dengan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan formasi yang telah ditetapkan;
- e. Hasil wawancara dari OPD yang menerima sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sebagai dasar penempatan PNS;

- f. Apabila OPD tidak menyetujui mutasi PNS tersebut, maka Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian Daerah memproses pada OPD lain yang membutuhkan sesuai dengan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan formasi yang tersedia;
- g. Hasil wawancara mutasi PNS sebagaimana dimaksud dalam huruf e disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian Daerah sebagai dasar dalam memproses Keputusan mutasi PNS ke lingkungan Pemerintah Provinsi.

Pasal 18

Prosedur mutasi PNS Guru dan Tenaga Kependidikan SLTA dalam Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf f dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PNS yang mengusulkan mutasi mengajukan permohonan kepada Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan;
- b. Jika permohonan mutasi PNS dimaksud disetujui, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan menyampaikan pertimbangan teknis kepada Gubernur Sumatera Barat Cq. Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian Daerah;
- c. Jika semua persyaratan mutasi sebagaimana disebutkan pada Pasal 10 telah dipenuhi, maka Gubernur menetapkan Keputusan Mutasi;
- d. Terhitung Mulai Tanggal (TMT) mutasi PNS Guru SLTA disesuaikan dengan semester kalender pendidikan.

Pasal 19

Bagi PNS yang mengikuti seleksi terbuka pengisian jabatan pada instansi Pemerintah Provinsi wajib dilakukan mutasi.

Pasal 20

Contoh format:

- a. Analisa Jabatan dan Analisis Beban Kerja;

- b. Usul Mutasi;
- c. Persetujuan Mutasi;
- d. Surat Pengantar Usul Pertimbangan Teknis Mutasi;
- e. Nota Usul Mutasi;
- f. Pertimbangan Teknis Mutasi;
- g. Keputusan Mutasi; dan
- h. Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan.

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur Sumatera Barat ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- b. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pindah Tugas Pegawai Negeri Sipil ke lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 26 Maret 2020



GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,



Dts. ALWIS


BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020 NOMOR

CONTOH
 ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

ANALISIS JABATAN

INFORMASI JABATAN

1. Nama Jabatan :
2. Kode Jabatan :
3. Unit Organisasi :
 - a. Eselon I :
 - b. Eselon II :
 - c. Eselon III :
 - d. Eselon IV :
4. Kedudukan dalam Struktur Organisasi :



5. Ikhtisar Jabatan :
6. Uraian Tugas :
7. Bahan Kerja :

No	Bahan Kerja	Digunakan dalam tugas

8. Perangkat/Alat Kerja :

No	Alat Kerja	Digunakan dalam tugas

9. Hasil Kerja :

No	Hasil Kerja	Satuan

10. Tanggung Jawab :

11. Wewenang :

12. Korelasi Jabatan :

No	Jabatan	Unit Kerja / Instansi	Dalam Hal
1			
2			

13. Kondisi Lingkungan Kerja :

No	Aspek	Keterangan

14. Resiko Bahaya :

No	Bahaya Fisik/Mental	Penyebab
1	-	-

15. Syarat Jabatan :

16. Prestasi Kerja yang Diharapkan :

No	Hasil Kerja	Waktu penyelesaian (menit)	Volume (setahun)

17. Butir Informasi Lain :

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....,

.....

ANALISIS BEBAN KERJA

FORMULIR BEBAN KERJA UNTUK KEBUTUHAN PEGAWAI

Nama Jabatan :

Unit Kerja :

Ikhtisar Jabatan :

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN	WAKTU KERJA EFEKTIF	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	PEGAWAI YANG ADA SAAT INI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....,

.....

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN MUTASI PNS DALAM PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

CONTOH
USUL MUTASI

Nomor :
Sifat :
Lampiran : Kepada
Perihal : Permintaan persetujuan mutasi Yth.
atas nama di
NIP.....
untuk menduduki jabatan
.....

Dengan hormat,

1. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas di lingkungan
kami membutuhkan Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dibawah
ini:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Instansi :

untuk diangkat dalam jabatan dengan alasan :

- a.
 - b.
 - c.
2. Sehubungan dengan hal tersebut kami minta persetujuan saudara
agar Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat mutasi di
lingkungan.....
3. Demikian permintaan kami apabila disetujui agar dapat diberikan
surat pernyataan persetujuannya.

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....,

.....

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN
2.
3. dst.

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN MUTASI PNS DALAM PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

CONTOH
PERSETUJUAN MUTASI

Nomor :
Sifat :
Lampiran : Kepada
Perihal : Persetujuan mutasi atas nama Yth.
.....NIP..... di
.....

1. Berdasarkan permintaan dari dengan surat nomor tanggal, maka yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Instansi :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Instansi :

disetujui untuk mutasi di lingkungan untuk diangkat dalam jabatan dengan ketentuan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tetap melaksanakan pekerjaannya sehari-hari sebelum ada keputusan pengangkatannya pada instansi baru.

2. Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....,

.....

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN
2.
3. dst.

LAMPIRAN IV
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR 14 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEDOMAN MUTASI PNS DALAM PEMERINTAH
 DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

CONTOH
 SURAT PENGANTAR USUL PERTIMBANGAN TEKNIS MUTASI

Nomor : Jakarta,
 Sifat :
 Lampiran : Kepada
 Perihal : Usul persetujuan teknis mutasi Yth. Kepala BKN/Kanreg BKN
 atas nama NIP di
 dkk, sebanyak
 (.....) orang.

1. Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Daftar Usul persetujuan teknis mutasi Pegawai Negeri Sipil yang namanya sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/JABATAN	INSTANSI LAMA	INSTANSI BARU
1	2	3	4	5

Sebagai pertimbangan saudara, kami sertakan kelengkapan berkas yang bersangkutan untuk mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA
 GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....,

.....

LAMPIRAN V
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR 14 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEDOMAN MUTASI PNS DALAM PEMERINTAH
 DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

CONTOH
 NOTA USUL MUTASI

NOTA USUL MUTASI
 NOMOR :

Instansi :

NO	DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL	
1	NAMA	
2	NIP	
3	Tempat / Tgl Lahir	
4	Pendidikan	
5	Nomor Surat Permintaan Mutasi / tanggal /	
6	Nomor Surat Persetujuan Mutasi / tanggal /	
7	LAMA	1. Pangkat
		2. TMT
		3. Jabatan
		4. Instansi
		5. Wilayah Pembayaran
8	BARU	1. Pangkat
		2. TMT
		3. Jabatan
		4. Instansi
		5. Wilayah Pembayaran
9	Formasi	Tahun : /Jabatan:
		Jumlah : Terisi : Sisa :
10 MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....,	

LAMPIRAN VI
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR 14 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEDOMAN MUTASI PNS DALAM PEMERINTAH
 DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

CONTOH
 PERTIMBANGAN TEKNIS MUTASI

Nomor Usul : MUTASI
 Tanggal Usul : 1. Mutasi Antar Kab/Kota dalam satu Provinsi
 Diterima BKN : 2. Mutasi Antar Kab/Kota antar Provinsi
 3. Mutasi Antar Provinsi

PERTIMBANGAN TEKNIS
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA / /KEPALA KANTOR REGIONAL.....
 TENTANG
 MUTASI KEPEGAWAIAN

Instansi :

NO	DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL	
1	NAMA	
2	NIP	
3	Tempat / Tgl Lahir	
4	Pendidikan	
5	Nomor Surat Permintaan Mutasi / tanggal /	
6	Nomor Surat Persetujuan Mutasi / tanggal /	
7	LAMA	1. Pangkat
		2. TMT
		3. Jabatan
		4. Instansi
		5. Wilayah Pembayaran
8	BARU	1. Pangkat
		2. TMT
		3. Jabatan
		4. Instansi
		5. Wilayah Pembayaran
9	Formasi	Tahun : /Jabatan:
		Jumlah : Terisi : Sisa :
10 MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....,	

LAMPIRAN VII
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN MUTASI PNS DALAM PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

CONTOH
KEPUTUSAN MUTASI

LOGO / KOP SURAT
KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI WALIKOTA.....

NOMOR

TENTANG

MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI WALIKOTA.....

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat untuk dimutasikan, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN;
3. Keputusan tentang SOTK
- Memperhatikan : 1. Surat Nomor tanggal perihal Permintaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil
2. Surat Nomor tanggal perihal Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil
3. Pertimbangan Teknis Mutasi Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor tanggal.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil, Nomor urut :
1. Nama :
 2. NIP :
 3. Tanggal Lahir :
 4. Pangkat lama / Gol ruang / TMT :,,
 5. Jabatan :
 6. Unit Kerja :
- Terhitung mulai tanggal..... dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil.....
- KEDUA : PNS sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diangkat dalam jabatan.....
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : **Asli** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN
2. Kepala KPPN/Kasda
3. dst

Ditetapkan di
Pada tanggal

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....

.....

LAMPIRAN VIII
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN MUTASI PNS DALAM PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN

LOGO / KOP SURAT
KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI WALIKOTA.....

NOMOR

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI WALIKOTA.....

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN;
3. Keputusan tentang SOTK
- Memperhatikan : 1. Surat Nomor tanggal perihal Permintaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil
2. Surat Nomor tanggal perihal Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil
3. Pertimbangan Teknis Mutasi Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor tanggal.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KESATU :
: Pegawai Negeri Sipil, Nomor urut :
1. Nama :
2. NIP :
3. Tanggal Lahir :
4. Pangkat lama / Gol ruang / TMT :,,
5. Jabatan :
6. Unit Kerja :
- Terhitung mulai tanggal..... dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil..... untuk diangkat dalam jabatan
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA : **Asli** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:
1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN
2. Kepala KPPN/Kasda
3. dst

Ditetapkan di
Pada tanggal

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....,

.....